

---

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI NONTUNAI BERBASIS QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARDS (QRIS) BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN

**Adelia Dara Sasra**

Universitas Negeri Semarang

**Baidhowi**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Semarang, Kota Semarang,  
Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [adeliadaras@students.unnes.ac.id](mailto:adeliadaras@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *The Quick Response Indonesian Standard (QRIS) is the national standard for QR-Code-based payments, and it has been enforced by Bank Indonesia and ASPI beginning January 1, 2020. The industrial era 4.0 has brought about a considerable revolution in the payment system through the adoption of digital technologies. In order to facilitate the digitalization of payment systems and financial inclusion, particularly for Indonesia's MSME sector, this study intends to investigate legal protection in QRIS digital payment transactions. The UNGGUL concept (Universal, Easy, Profitable, and Direct) is used by QRIS to integrate different kinds of QR codes into a single system that makes non-cash transactions easier across a range of industries. But as society grows more reliant on digital payment methods, new legal issues and hazards arise that need for explicit consumer protection, data security, and service provider accountability. In order to provide a doctrinal perspective and implementation practices of regulations related to consumer protection in QRIS transactions, which require a strong legal basis and adequate protection mechanisms to ensure security and legal certainty for users, this study employs a normative legal method with a conceptual approach to analyze pertinent secondary legal materials, including government regulations, Bank Indonesia and OJK documents, and banking law literature.*

**Keywords:** *QRIS; digital payment; non-cash transactions; legal protection.*

**Abstrak.** Quick Response Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional pembayaran berbasis QR-Code yang mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia dan ASPI sejak 1 Januari 2020. Era industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran melalui adopsi teknologi digital. Dalam rangka mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan inklusi keuangan, khususnya bagi sektor UMKM di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum dalam transaksi pembayaran digital QRIS. Konsep UNGGUL (Universal, Mudah, Menguntungkan, dan Langsung) digunakan oleh QRIS untuk mengintegrasikan berbagai jenis QR code ke dalam satu sistem yang memudahkan transaksi non-tunai di berbagai industri. Namun seiring dengan semakin bergantungnya masyarakat pada metode pembayaran digital, muncul berbagai masalah dan bahaya hukum baru yang membutuhkan perlindungan konsumen yang tegas, keamanan data, dan akuntabilitas penyedia layanan. Untuk memberikan perspektif doktrinal dan praktik penerapan regulasi terkait perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS, yang memerlukan landasan hukum yang kuat dan mekanisme perlindungan yang memadai guna menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi pengguna, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang relevan, termasuk peraturan pemerintah, dokumen Bank Indonesia dan OJK, serta literatur hukum perbankan.

**Kata kunci:** QRIS; pembayaran digital; transaksi nontunai; perlindungan hukum.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi yang pesat di era industri 4.0 telah mengubah interaksi manusia dan berdampak besar pada ekonomi dan taraf hidup. Perluasan dan penggunaan teknologi berbasis elektronik, yang membutuhkan media seperti komputer, jaringan, dan tenaga listrik, telah didorong oleh perkembangan yang cepat ini. Fitur-fitur elektronik masih terus diteliti dan

dikembangkan, menghadirkan transaksi elektronik yang memudahkan pembelian dan penjualan di seluruh dunia.(Anisa & Andraini, 2023) Tujuan utama penerapan teknologi digital adalah menyederhanakan kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, termasuk transaksi keuangan, dan bukan sekadar mengikuti tren. Dengan mengurangi risiko kerugian dan memfasilitasi transaksi yang lebih cepat, aman, dan efektif, layanan keuangan digital termasuk penyetoran dana, transfer uang, dan pembayaran menguntungkan baik bagi penyedia maupun konsumen.(Fridayani & Cuaca, 2023)

Mata uang digital yang digunakan untuk transaksi internet dikenal sebagai uang elektronik, atau e-money. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dan dapat digunakan untuk transaksi melalui sistem nilai penyimpanan digital—yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan rekening tabungan melalui internet disebut dengan istilah ini. Selain e-money, nasabah juga dapat menggunakan kartu debit dan kredit, serta alat seperti bilyet giro dan cek, untuk melakukan pembayaran digital. E-Wallet, gateway pembayaran, dan kemajuan terbaru dalam teknologi keuangan, termasuk kode QR atau Kode Respons Cepat, semuanya merupakan bagian dari sistem pembayaran elektronik yang lebih besar.(Rahayu, 2024) Salah satu industri utama yang membutuhkan transformasi digital adalah sektor perbankan. Prospek digital yang potensial, perubahan perilaku digital masyarakat, dan peningkatan transaksi digital merupakan tiga pendorong utama pertumbuhan ini di Indonesia. Meningkatnya penerimaan pembayaran digital menggunakan QRIS (Standar Kode Respons Cepat Indonesia) merupakan indikasi signifikan dari percepatan perbankan digital Indonesia.(Fridayani & Cuaca, 2023)

Kode respons cepat, atau Kode QR, adalah representasi dua dimensi dari materi tekstual yang dimaksudkan untuk membangkitkan respons yang sebanding dan menyampaikan informasi dengan cepat. Fungsi utama Kode QR ini mudah dibaca oleh pemindai.(Arsha Putra & Yustiawan, 2022) Denso Wave menciptakan QR-Code, yang awalnya digunakan di Jepang pada tahun 1994 oleh anak perusahaan Toyota untuk mengukur suku cadang mobil. Saat ini, QR-Code sering digunakan sebagai pengenalan produk. Dalam hal pembelian dan penjualan, manfaat utama kode QR adalah kecepatannya, yang membuatnya lebih efisien daripada teknik tradisional. Quick Response Indonesian Standard (QRIS), standar kode QR untuk pembayaran di seluruh Indonesia, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran digital dan mendorong perluasan sektor UMKM. Dengan menggabungkan berbagai jenis kode QR, QRIS menyediakan transaksi yang lebih aman, cepat, mudah, dan murah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan layanan keuangan, serta membantu pengembangan ekonomi dan UMKM di Indonesia, QRIS dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pembayaran digital

(bank dan nonbank) untuk berbagai keperluan, termasuk pembayaran di toko, agen, tempat wisata, dan donasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip UNGGUL (Universal, Mudah, Menguntungkan, dan Langsung). (Rahayu, 2024)

Salah satu langkah yang diperhitungkan untuk membantu digitalisasi sistem pembayaran Indonesia adalah penerapan QRIS sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis QR-Code. QRIS memfasilitasi transaksi non-tunai di berbagai industri dengan menggabungkan beberapa jenis QR Code menjadi satu solusi terpadu. Selain memudahkan pengguna dan pelaku bisnis, QRIS menciptakan prospek inklusi keuangan yang lebih besar, khususnya bagi UMKM. Namun, semakin meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital memerlukan perlindungan hukum yang tepat dan kuat, khususnya dalam menjamin hak-hak konsumen dan mencegah kemungkinan penyalahgunaan data dan transaksi. Hal ini penting karena transaksi yang melibatkan teknologi digital sangat bergantung pada infrastruktur keuangan dan pengawasan regulasi yang efisien. Namun, karena QRIS lebih sering digunakan untuk transaksi non-tunai, sejumlah masalah dan potensi bahaya hukum juga muncul yang perlu dipertimbangkan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan data, perlindungan konsumen, dan akuntabilitas penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mekanisme perlindungan yang memadai dalam sistem perbankan untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi pengguna QRIS dalam setiap transaksi digital yang dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hal ini dirancang khusus untuk mengkaji perlindungan hukum dalam transaksi pembayaran digital QRIS. Metode ini mengkaji secara menyeluruh berbagai sumber hukum sekunder yang relevan, termasuk peraturan pemerintah, terbitan berkala keuangan, literatur hukum perbankan dan ekonomi, serta dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Peneliti dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji sudut pandang doktrinal dan penerapan praktis aturan perlindungan konsumen dalam transaksi non-tunai berbasis QRIS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Sektor Perbankan dalam Implementasi QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital**

Pendorong utama digitalisasi dalam perekonomian, khususnya dalam sistem pembayaran, saat ini adalah pesatnya kemajuan teknologi digital. Jika dulu transaksi jual beli dilakukan dengan uang tunai, kini telah tersedia sejumlah pilihan pembayaran non-tunai yang memudahkan transaksi karena kemajuan teknologi ekonomi. (Munawarsyah, 2024) Quick

***PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI NONTUNAI BERBASIS QUICK RESPONSE  
CODE INDONESIAN STANDARDS (QRIS) BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERBANKAN***

Response Code Indonesian Standard atau QRIS merupakan teknik pembayaran yang bertujuan untuk menstandarisasi berbagai sistem pembayaran digital. Tujuannya adalah agar proses pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah bagi semua pihak yang terlibat.(Simanjuntak et al., 2024)

Sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, Bank Indonesia menciptakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), standar nasional untuk pembayaran berbasis QR Code. Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai metode pembayaran digital yang efektif dan universal sangat didukung oleh industri perbankan. Sistem pembayaran berbasis QRIS dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem keuangan yang lebih besar berkat infrastruktur dan layanan yang disediakan oleh bank-bank Indonesia. Sistem ini memudahkan pendaftaran pedagang, pemantauan transaksi, dan pengamanan data pelanggan, sehingga menghasilkan lingkungan pembayaran yang cepat, aman, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Sebagai penyedia infrastruktur teknologi yang tangguh, bank-bank Indonesia memainkan peran penting dalam penerapan QRIS. Mereka mengembangkan aplikasi dompet digital dan perbankan seluler terpadu yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan memindai kode QR. Lebih jauh lagi, bank menjamin interoperabilitas dengan mengizinkan banyak aplikasi pembayaran dari berbagai bank untuk mengakses satu QRIS. Melakukan pengeluaran yang signifikan dalam teknologi enkripsi data, keamanan siber, dan pemantauan waktu nyata sangat penting untuk mengamankan transaksi dan menumbuhkan kepercayaan.

Upaya mereka untuk merekrut dan mendidik pedagang, khususnya UMKM, menunjukkan peran penting perbankan dalam QRIS. Dengan memberikan stiker QR Code, aplikasi, dan pelatihan, bank secara aktif terlibat dalam sosialisasi dan dukungan untuk membantu pedagang bertransisi ke sistem pembayaran QRIS. Selain itu, bank menawarkan layanan penyelesaian yang cepat dan transparan, yang memungkinkan pedagang menerima data transaksi QRIS segera. Bank juga mulai menawarkan insentif seperti diskon atau pembebasan biaya transaksi dalam upaya untuk mempromosikan adopsi dan memperluas jangkauan QRIS di seluruh negeri. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan dan mempercepat transformasi digital ekonomi negara. Pembentukan sistem pembayaran yang terintegrasi dan efektif yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia juga difasilitasi oleh bank dalam kapasitas ini.

Menurut riset Bank Indonesia, transaksi digital di Indonesia tumbuh signifikan, khususnya pada QRIS yang meningkat 226,54% per tahun dan melibatkan 50,50 juta pengguna dan 32,71 juta pelaku usaha. Sistem pembayaran yang aman dan andal menjadi

dasar kinerja ekonomi dan keuangan digital yang tangguh ini. Dengan penekanan pada penguatan infrastruktur dan perluasan digitalisasi pembayaran, kebijakan terus diperkuat dengan tujuan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.(Sutrisno, 2024) Bank dapat menyesuaikan diri dengan tren digital dan menyediakan layanan yang sesuai dengan gaya hidup modern berkat QRIS. Bank memperoleh manfaat besar dari penerapan QRIS karena meningkatkan keamanan transaksi dan efisiensi operasional. Namun, QRIS juga membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan keuangan, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau.(Simanjuntak et al., 2024)

Penggunaan QRIS oleh bank termasuk dalam ekosistem layanan perbankan yang lebih besar, bukan sebagai fitur yang berdiri sendiri. QRIS berfungsi sebagai penghubung antara bank dan layanan keuangan lainnya seperti perbankan digital, asuransi, investasi, dan kredit mikro. Berkat koneksi ini, bank kini dapat menyediakan solusi keuangan yang komprehensif bagi pedagang dan nasabah dalam satu platform. Selain itu, data transaksi QRIS digunakan untuk penilaian risiko, analisis perilaku konsumen, dan pengembangan produk yang lebih relevan. Kerja sama bank dalam standarisasi QRIS menunjukkan dedikasi industri keuangan untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang tangguh dan tahan lama.

Baik di dalam maupun luar negeri, perluasan sistem pembayaran digital Indonesia khususnya QRIS terus berkembang pesat. Sejalan dengan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital utama, upaya lintas batas ini berupaya mempermudah transaksi keuangan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kerja sama strategis pemerintah dan dukungan antusias dari banyak pemangku kepentingan industri telah membuahkan hasil.

Warga negara Indonesia yang tinggal di Tiongkok dan Jepang akan diizinkan menggunakan QRIS (Quick Response Code Standar Indonesia) mulai 17 Agustus 2025. Pertumbuhan ini merupakan komponen dari rencana pembayaran digital lintas negara yang didasarkan pada dukungan industri, kerja sama pemerintah, dan kepentingan nasional. Sebelumnya, BI telah berhasil mengeksekusi QRIS lintas negara dengan Thailand (uji coba 2021, implementasi 2022), Singapura (uji coba 2023), dan Malaysia (uji coba 2022, komersial penuh Q3 2022).(Melynda Dwi Puspita, 2025)

BI telah mendapatkan kesepakatan teknis dengan Jepang dan saat ini sedang dalam tahap uji coba. Sementara itu, Unionpay International dan ASPI telah menyelesaikan pengaturan bisnis dan teknis dengan Tiongkok, dengan melibatkan empat penyedia layanan switching nasional untuk pengembangan dan uji coba sistem. Untuk membantu sistem pembayaran digital, khususnya bagi jemaah haji dan umrah, BI juga sedang dalam tahap diskusi teknis dengan India, melakukan studi dengan Korea Selatan, dan melakukan diskusi ekstensif

dengan Otoritas Moneter dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. (Melynda Dwi Puspita, 2025)

QRIS yang diterapkan oleh bank telah secara efektif meningkatkan inklusi keuangan, digitalisasi ekonomi, dan efektivitas pembayaran nasional di Indonesia. Namun, ada sejumlah kendala yang harus diatasi. Agar tetap kompetitif dengan fintech dan gateway pembayaran nonbank, menjaga keamanan siber yang kuat, dan memperluas jangkauan QRIS ke daerah pedesaan, bank harus terus menghasilkan ide-ide baru. Agar dapat terus memainkan peran penting dalam ekosistem pembayaran digital Indonesia, mereka juga harus bersiap untuk kemajuan teknis seperti blockchain dan CBDC. Kerja sama yang erat antara Bank Indonesia, bank, dan pemangku kepentingan terkait lainnya akan sangat penting bagi kemampuan QRIS untuk melayani ambisi Indonesia sebagai ekonomi digital terkemuka di Asia Tenggara.

## **B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Nontunai Berbasis QRIS**

Pada hakikatnya, penerapan pembayaran elektronik melibatkan keseimbangan hak dan tanggung jawab semua pihak. Bank dan penyedia layanan pembayaran lain yang menjual kepada pengecer diharuskan memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pelanggan tentang barang yang mereka jual. Di Indonesia, landasan hukum yang menyeluruh mendukung perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS. Ini mencakup peraturan yang berkaitan dengan Bank Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, kerangka regulasi yang unik untuk sistem pembayaran elektronik, termasuk QRIS, dibentuk oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Untuk melindungi hak konsumen dalam transaksi digital, regulasi ini secara tepat mengatur tanggung jawab penyedia layanan, keamanan transaksi, transparansi, dan penyelesaian sengketa. (Tara & Sudiro, 2023)

Sistem QRIS mendukung model kode QR Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Untuk dapat menggunakannya, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu nasabah harus melakukan registrasi melalui aplikasi tertentu agar dapat bertransaksi secara instan, dan merchant harus melakukan registrasi pada penyelenggara jasa sistem pembayaran nontunai agar dapat memperoleh kode QR transaksi. Pembuatan QRIS menggunakan sistem statis dan dinamis. Meskipun sama-sama merupakan media transaksi nontunai, QRIS statis memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain mengharuskan merchant untuk mencetak ulang kode setiap kali bertransaksi, sulitnya memantau informasi transaksi seperti waktu, jenis, dan nominal, serta relatif

tingginya kemungkinan terjadinya kesalahan input saat bertransaksi. (Widowati & Khusaeni, 2022)

Pengguna QRIS memiliki beberapa hak mendasar berdasarkan hukum perbankan, termasuk hak atas informasi yang akurat dan transparan tentang biaya dan risiko transaksi, hak atas perlindungan dan kerahasiaan data pribadi, serta hak atas kompensasi dan penyelesaian pengaduan. Di sisi lain, bank dan penyedia layanan sistem pembayaran yang mengadopsi QRIS harus menjamin sistem pembayaran yang aman, andal, dan efektif. Selain itu, mereka perlu memberi nasabah akses mudah ke proses pengaduan dan penyelesaian sengketa serta memberi instruksi kepada mereka tentang cara menggunakan QRIS dengan aman. Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar berfungsi untuk menegaskan komitmen ini dan mendorong kepatuhan terhadap aturan perlindungan konsumen.

Perlindungan informasi pribadi dan privasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perbankan lainnya merupakan komponen penting perlindungan hukum konsumen terkait penggunaan QRIS. Untuk menjaga keamanan data nasabah yang bersifat sensitif (seperti informasi rekening, riwayat transaksi, dan lokasi), bank dan penyedia jasa pembayaran harus menggunakan prinsip minimisasi data, enkripsi end-to-end, dan mekanisme otorisasi berlapis dalam transaksi QRIS. Selain mengharuskan penyedia layanan untuk mendapatkan otorisasi tegas sebelum menggunakan data untuk alasan selain transaksi awal, aturan tersebut juga memberi konsumen hak untuk mengakses, memperbarui, dan menghapus data pribadi mereka. Konsekuensi pidana dan perdata yang serius karena melanggar peraturan privasi data ini berfungsi sebagai pencegah yang kuat bagi perusahaan.

Sistem perlindungan hukum konsumen QRIS memiliki proses penyelesaian sengketa bertingkat yang mencakup jalur hukum pengadilan, mediasi perbankan, dan pengaduan langsung kepada penyedia layanan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menyediakan jalur pengaduan khusus dengan tenggat waktu yang ketat untuk penyelesaian dan pelaporan rutin kepada penyedia layanan. Peraturan mengatur tindakan kompensasi, termasuk pengembalian uang, kompensasi moneter, dan bahkan kompensasi immaterial, jika konsumen menderita kerugian akibat penipuan, kegagalan sistem, atau kesalahan teknologi. Posisi konsumen dalam prosedur sengketa diperkuat karena penyedia layanan menanggung beban pembuktian atas penipuan internal atau masalah sistem.

Meskipun kerangka hukum perlindungan konsumen QRIS cukup luas, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Penyebab utamanya antara lain kesenjangan literasi digital di kalangan konsumen, rumitnya rantai akuntabilitas dalam ekosistem dengan berbagai pemangku kepentingan, dan kemajuan teknologi yang melampaui adaptasi regulasi.

***PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI NONTUNAI BERBASIS QUICK RESPONSE  
CODE INDONESIAN STANDARDS (QRIS) BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERBANKAN***

Harmonisasi regulasi lintas sektor, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan standarisasi prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efisien diperlukan untuk mengatasi hal ini.

Di antara saran strategis tersebut adalah pembentukan program asuransi wajib untuk transaksi daring, penguatan sanksi pencegahan untuk pelanggaran perlindungan konsumen, dan penerapan sistem pemantauan waktu nyata untuk identifikasi dini potensi kerugian konsumen. Untuk memprediksi bagaimana teknologi pembayaran digital akan berkembang di masa mendatang dan memberikan perlindungan hukum yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekosistem QRIS, penting juga untuk terus mendanai inisiatif edukasi konsumen dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan peran penting industri perbankan sebagai penyedia infrastruktur, fasilitator pendaftaran pedagang, dan penjamin keamanan transaksi, penerapan QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital di Indonesia telah berhasil membawa perubahan besar pada sistem pembayaran. Keberhasilan penerapan teknologi ini dalam mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi dibuktikan dengan meningkatnya transaksi QRIS yang mencapai 226,54% per tahun dengan melibatkan 50,50 juta konsumen dan 32,71 juta pedagang. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat berkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan Bank Indonesia, dan OJK, kerangka perlindungan hukum konsumen dalam transaksi QRIS masih menghadapi masalah implementasi yang sulit, khususnya yang berkaitan dengan kesenjangan literasi digital, rumitnya tanggung jawab multi-pemangku kepentingan, dan kemajuan teknologi yang melampaui adaptasi regulasi.

Penyelarasan regulasi lintas sektor, pembentukan program asuransi wajib untuk transaksi digital, dan pengembangan sistem pemantauan real-time untuk deteksi dini potensi kerugian konsumen, merupakan hal yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi QRIS. Untuk memprediksi bagaimana teknologi pembayaran digital akan berkembang di masa mendatang, pendanaan untuk inisiatif edukasi konsumen dan peningkatan kapasitas kelembagaan juga penting untuk terus dilakukan. Untuk mendukung visi Indonesia sebagai ekonomi digital terkemuka di Asia Tenggara, rekomendasi strategis juga mencakup standarisasi prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efektif, peningkatan sanksi pencegahan atas pelanggaran perlindungan konsumen, dan pembinaan kerja sama yang erat antara Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan perlindungan hukum yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekosistem QRIS.

### **DAFTAR REFERENSI**

Anisa, F. N., & Andraini, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI NONTUNAI BERBASIS QUICK RESPONSE  
CODE INDONESIAN STANDARDS (QRIS) BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM PERBANKAN**

- (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), 909–918.
- Arsha Putra, I. P. R., & Yustiawan, D. G. P. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 99–107. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107>
- Fridayani, & Cuaca, B. (2023). Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum. *Teaching and Learning Journal of Mandalika*, 4(2), 164–174. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacherAkreditasiSinta5,SK.Nomor:152/E/KPT/2023>
- Melynda Dwi Puspita. (2025). *Daftar Negara yang Bisa Menggunakan QRIS, Jepang dan Cina Mulai 17 Agustus 2025*. TEMPO.
- Munawarsyah. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee Munawarsyah1*. 02(02), 89–102.
- Rahayu, T. P. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris ( Quick Response Indonesian Standard ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. 17. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1169>
- Simanjuntak, B., Putri, A. P., & Syahidah, A. W. (2024). *Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard ( QRIS ) Dalam Mendukung Penjualan Di Era Digital*. 2(4), 332–340.
- Sutrisno, E. (2024). *Transaksi QRIS Melonjak 226,54%, Revolusi Pembayaran Digital di Indonesia*. Indonesia.Go.Id.
- Tara, I. K. K. B., & Sudiro, A. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*, 6(2), 4581–4588. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1498%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1498/1212>.
- Widowati, N., & Khusaeni, M. (2022). Adopsi Pembayaran Digital Qris Pada Umkm Berdasarkan Technology Acceptance Model. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(2), 325-347.